

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satunya karena tidak ada Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disparitas khususnya pada tindak pidana korupsi, adanya kebebasan hakim yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaknya, sehingga tidak jarang menemui disparitas dalam prakteknya.
2. Upaya dalam membatasi disparitas agar tidak terjadi pada tindak pidana korupsi adalah dengan mengevaluasi kembali mengenai Undang-Undang No.20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini kurang tegas.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi dibatasinya atau diaturnya mengenai diparitas khususnya terhadap tindak pidana kourpsi, misalnya dalam Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No.14 tahun 2009 tentang pembinaan personil hakim, atau Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2. Pemerintah harus lebih tegas dalam proses perumusan norma dan lebih memperhatikan subyek dan objeknya, ketidaktegasan dalam proses penyusunan hukum akan berdampak pada ketidakefektifan dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Harkristuti Harkrsnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Muliadi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ronny Hanitjio Soemitro, *Metedologi Penelitian dan Jurimetri*, Galian Indonesia, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas. Jakarta, 2006.
- Soeharto RM, *Hukum Pidana Materii*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi